

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa. Namun, pemanfaatan ini memang harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan¹. Satwa-satwa tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Puna dari ProFauna Indonesia sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam hal kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas serta sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia². Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut,

¹ Website WWF Indonesia.co.id, Choirul Saleh, Pelaksanaan CITES di Indonesia, 13 Februari 2009.

² Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, Satwa Liar Indonesia, 12 Februari 2009.

karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Berbagai jenis satwa tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. Berdasarkan kenyataan ada satwa yang termasuk satwa endemik yakni hidup secara terbatas pada habitat di daerah tertentu dan tidak terdapat di tempat lain, misalnya anoa di Sulawesi, cendrawasih di Irian Jaya, siamang dan harimau Sumatera di Sumatera dan lain-lain.

Indonesia menyimpan banyak keanekaragaman jenis satwa liar, namun juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan jenis satwa yang cukup tinggi. Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar di habitat aslinya. Satwa-satwa liar tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui di tempat aslinya, seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, anoa, burung cendrawasih, gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup di daratan, perairan, dan di udara yang terancam punah. Saat ini diperkirakan jumlah jenis satwa liar yang terancam punah terdiri dari 147 jenis mamalia, 114 jenis unggas, 28 jenis reptile, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata³.

Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari jenis satwa liar tersebut. Hutan dikonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, perkebunan serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban. Kondisi ini diperparah dengan

³ Ibid.

tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.

Satwa liar telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, hal ini membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya.

Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 104/Kpts-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar Dan Menangkap Satwa Liar
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

Peraturan-peraturan tersebut di atas mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, di habitat aslinya sudah jarang ditemui. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah ditetapkan mana yang disebut satwa langka yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara oleh manusia.

Perdagangan satwa liar dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan ancaman kepunahan bagi satwa tersebut. Pada saat sekarang ini untuk memiliki dan/atau memelihara satwa-satwa liar tersebut dapat dengan cara membeli, misalnya di pasar hewan yang menjual satwa-satwa langka yang dilindungi, serta dengan cara berburu di alam liar, nantinya satwa yang diburu itu kebanyakan akan diawetkan, diambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya untuk dijadikan pajangan atau hiasan hanya demi kesenangan dan kepuasan bagi yang memilikinya. Akibat perdagangan liar yang semakin meningkat akhir-akhir ini, selain ekspor satwa liar hidup, ekspor kulit dari beberapa jenis reptilia mencapai puluhan ribu lembar. Keinginan manusia untuk memakai produk berbahan bagian tubuh dari satwa seperti kulit buaya, harimau, ular maupun jenis satwa lain cukup tinggi⁴.

Banyaknya satwa liar yang dipelihara, dimiliki ataupun diperdagangkan merupakan satwa yang tergolong dilindungi atau yang termasuk hampir punah.

Tingginya peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual ataupun pengusaha hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa yang diperdagangkan tetapi kurang memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa tersebut. Padahal eksploitasi terus menerus tanpa memperhatikan kelestarian dapat mengancam kelangsungan hidup satwa tersebut di alam dan dapat berakibat kepunahan.

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah institusi yang berdiri sendiri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian salah satunya adalah menegakkan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Terutama Bab XI tentang Penyidikan, yang menegaskan bahwa

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kewenangan penyidik tersebut antara lain untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti

Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap peredaran illegal satwa liar yang dilindungi, biasanya dilakukan bekerjasama dengan institusi pemerintah lainnya seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam maupun

Pusat Penyelamatan Satwa. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur Pemerintah Daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Selain itu dalam Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10/Kpts-II/1993 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Jagawana terutama Bab V, juga menegaskan tentang hubungan tata kerja antara Kepolisian dengan Jagawana dalam arti luas. Kegiatan tersebut antara lain razia serta penyitaan terhadap satwa langka yang dipelihara oleh individu maupun yang diperdagangkan secara ilegal di pasar hewan. Seperti operasi penertiban yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta bersama Pusat Penyelamatan Satwa Yogyakarta dan Reserse Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin tanggal 24 Maret 2003. Sasaran dari operasi tersebut adalah sejumlah hotel dan rumah warga. Hasilnya sejumlah satwa langka berhasil disita untuk kemudian dikembalikan ke habitatnya. Satwa langka yang berhasil disita antara lain Harimau, burung merak, siamang, owa dan burung kakatua jambul kuning⁵. Diharapkan operasi seperti ini dapat mengurangi peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi, sehingga dapat menekan laju kepunahan berbagai jenis satwa liar yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia, dan yang paling penting penegakan hukum

⁵ Ferry Ardyanto, Kompas, Satwa Langka Disita dari Toko dan Hotel, 25 Maret 2003.

dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu terhadap para pihak yang terkait dengan perbuatan ilegal terhadap satwa yang dilindungi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu, Bagaimanakah upaya dari Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya dari Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini adalah merupakan karya asli dari penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Permasalahan hukum yang akan diteliti sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain, dalam hal ini penulis memfokuskan pada peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

b. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder, data utama terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

- (a) Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- (b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- (c) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104/Kpts-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
- (d) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 301/Kpts-II/1991 Tentang Inventarisasi Satwa Liar yang Dilindungi dan Dimiliki Perorangan dan bagian-bagiannya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku majalah, jurnal dan internet.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber yang berkaitan dalam permasalahan .

d. Narasumber

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Brigpol Slamet Tri Yulianan dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Warsito Polhut dari

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta dan 5 orang pedagang hewan di Pasar Ngasem.

e. Metode Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun wawancara, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan dan dibahas serta diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

G. Batasan Konsep

a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian yang disebut di sini adalah aparat Kepolisian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah institusi yang berdiri sendiri dan berkedudukan langsung dibawah Presiden Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Polri memiliki posisi yang unik di kalangan birokrasi negara, karena mengemban 3 sistem administrasi sekaligus yang tidak dilakukan oleh fungsi-fungsi eksekutif maupun kalangan birokrasi yang lain. Sistem administrasi tersebut seperti, sistem administrasi negara, sistem administrasi pertahanan dan keamanan, serta sistem peradilan pidana mulai dari upaya preventif sampai represif.

Fungsi utama dari Kepolisian meliputi penegakan hukum, pembinaan kekuatan Polri maupun potensi masyarakat yang bersama sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Fungsi organik Kepolisian meliputi 2 hal yaitu, fungsi organik operasional dan organik pembinaan. Fungsi organik operasional Kepolisian baik rutin maupun khusus dan operasional kamtibmas maupun bantuan administrasi secara teknis maupun taktis. Fungsi organik di bidang pembinaan antara lain meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pengorganisasian, sampai ke tingkat pengawasan dan pengendalian.

Fungsi teknis pada dasarnya meliputi unsur-unsur penggerak operasional Kepolisian yaitu terdiri dari intelijen, pengamanan, reserse, samapta, lalu lintas dan bimbingan masyarakat. Fungsi teknis yang bersifat lebih administrasi yaitu, masalah personel, pendidikan dan logistik sedangkan yang lebih bersifat sosial antara lain bidang sejarah, psikologi kedokteran dan interpol. Fungsi khusus Kepolisian meliputi bidang keuangan, pembinaan sistem informasi, komunikasi dan elektronika, penerangan, hukum, pembinaan mental dan search and rescue (SAR).

b. Pengertian satwa liar yang dilindungi

Satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar dibedakan menjadi 2 kategori yaitu satwa liar dilindungi dan satwa liar tidak dilindungi. Perlindungan terhadap satwa umumnya ditujukan terhadap satwa yang cenderung punah atau mengalami kelangkaan di habitat aslinya.

c. Pengertian Peredaran ilegal satwa liar

Peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa. Peredaran ilegal ini berupa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap satwa antara lain, dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut

dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup⁶. Hal ini ditegaskan pada Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan Pasal 40 mengenai ketentuan pidananya.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Keaslian Penelitian
- f. Metode Penelitian
- g. Batasan Konsep
- h. Tinjauan Pustaka
- i. Sistematika Penulisan Hukum

Bab II : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Ilegal

Satwa Liar Yang Dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Tinjauan Tentang Peredaran Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi

⁶ Leden Marpaung, 1995, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan satwa, Penerbit Erlangga, Jakarta.,hlm. 55.

- c. Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Peredaran Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab III: Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

